

ARTIKEL

PENGATURAN PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING (WNA)

MENURUT UNCCPR DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

(Studi Kasus : Pendeportasian MD Sumon Mia Warga Negara Bangladesh)



Oleh :

MUHAMMAD FARID ADE PRATAMA

1410012111078

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 16/HL/02/VIII-2020

Nama : **Muhammad Farid Ade Pratama**
NPM : **1410012111078**
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Pengaturan Pendeportasian Warga Negara Asing (WNA) Menurut UNCCPR dan Implementasinya di Indonesia (Studi Kasus: Pendeportasian MD Sumon Mia Warga Negara Bangladesh)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

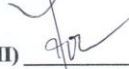
1. Deswita Rosra, S.H., M.H.

(PembimbingI)



2. Surya Prahara, S.H., M.H.

(PembimbingII)



**DekanFakultasHukum
UniversitasBungHatta**

(Dr.Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum)

DEPORTATION ARRANGEMENTS FOR FOREIGN NATIONALS (FOREIGNERS) ACCORDING TO UNCCPR AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

(Case Study : Deportation of MD Sumon Mia Bangladeshi Citizen)

Muhammad Farid Ade Pratama¹, Deswita Rosra¹, Surya Prahara¹

¹Med legal studies program, Undergraduate Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

E-mail :fadepratama0@gmail.com

Abstract

The arrangement of deportation of Foreign Nationals (WNA) that exceeds the period of residence permit (Over Stay) by the Office of Immigration Class I A Padang in accordance with law No. 6 of 2011 in international law of deportation exceeds the period of residence permit set out in Article 13 of UNCCPR The United Nation Covenant on Civil and Political Rights. On March 05, 2020, there was a case of immigration violations, which was the deportation of Bangladeshi citizens by padang class I A immigration office for exceeding the period of residence (over stay). Problem Formulation: (1) How is unccpr's arrangement of deportation of Foreign Nationals (WNA)?, (2) How is the implementation of the deportation of Foreign Nationals of MD Sumon Mia by the Immigration Office of Class I A Padang, West Sumatra?. In this study the authors used this type of sociological legal research. The data sources used are skunder data and primary data. Data collection techniques are carried out with interviews and document studies, data analyzed qualitatively. Concluded the results of the study: (1) unccpr's arrangement of the deportation of Foreign Nationals has been in accordance with Law No. 6 of 2012 on Immigration but in its application there are still many Foreign Nationals who commit deportation violations (2) Padang class I A immigration authorities deport foreign nationals who exceed the period of residence (over stay) in accordance with Law No. 6 of 2012 Article 78 paragraph 3 in the form of Deportation and Detention.

Keywords : Deportation, Foreign Nationals, Immigration, Over Stay.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara terbesar memiliki banyak pulau di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa, berada diantara dua benua Asia dan Australia, serta

diantara Samudera Pasifik dan Samudra Hindia. Sebagai suatu negara yang mempunyai banyak pulau dan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang tinggi sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan luar negeri. Sejak dulu

sampai saat ini, Indonesia menjalani hubungan *multilateral* dengan Negara-negara lain seperti kerjasama dibidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Disisi lain ini merupakan pendapatan bagi Indonesia sendiri.

Kata imigrasi berasal dari bahasa latin migrasi yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara ke tempat atau negara lain, istilah emigrasi mempunyai arti yang berbeda yaitu perpindahan orang dari suatu daerah atau negara keluar ke daerah lain atau negara lain.¹

Migrasi bisa dikatakan perpindahan yang kadang bisa menjadi permanen dari satu tempat ke tempat lain. Ada dua dimensi imigrasi, yaitu dimensi ruang dan dimensi waktu. Ada dua macam jenis migrasi, pertama migrasi internasional yaitu berpindahnya orang dari suatu negara kenegara lainnya. Kedua ada migrasi internal, migrasi internal adalah perpindahan didalam suatu Negara itu sendiri, biasanya terjadi antar provinsi, antar kota/kabupaten, migrasi perkotaan ke perdesaan atau dari tingkat kabupaten, seperti kecamatan dan kelurahan.²

Deportasi adalah sebuah akibat yang diberlakukan kepada seseorang yang bukan berasal dari negar tersebut, Warga Negara Asing (WNA) tersebut biasanya tidak kembali ke negara asalnya. Pada umumnya

Warga Negara Asing (WNA) tersebut biasanya memasuki Negara tanpa paspor atau secara ilegal dan menggunakan visa yang tidak sesuai. Oleh karena itu, Warga Negara Asing (WNA) tersebut dipulangkan ke negara tempat domisilinya.³

Adanya hubungan yang semakin tinggi antar negara menyebabkan masalah terhadap perbuatan negara yang bisa membuat kerugian atau kerusakan terhadap negara lainnya, bagi perbuatan Negara terutama dalam hal yang berkaitan dengan kemerdekaan dan persamaan derajat. Jika kewajiban seperti ini dilanggar menimbulkan hak bagi negara lain untuk menuntutnya. Perbuatan negara ini walaupun dilakukan dinegaranya sendiri dapat mengganggu dan merugikan hak negara lain dapat menimbulkan tanggung jawab baginya.⁴

Dalam kasus yang terjadi di tahun 2020 di Kota Padang tepatnya Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Padang, Sumatera Barat telah mendeportasi warga negara asing (WNA), pada tanggal 21 Februari 2020, Kantor Imigrasi Padang mendapat info dari masyarakat perihal adanya Warga Negara Asing yang berdomisili dan menetap di daerah Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Kemudian petugas dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang langsung menyusuri rumah yang dimaksud dan menemukan 1 orang warga negara

¹Hamidi Jazim dan Chiristian Charles, 2016, hlm. 1

²Wagiman, 2012, "Hukum Pengungsi Internasional", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 41.

³Wikipedia, "Deportasi", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Deportasi>

⁴Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, hlm. 2.

asing (WNA) berkebangsaan Bangladesh yang sudah *overstay* atas nama Md Sumon Mia dan setelah itu warga negara asing (WNA) tersebut dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dimasukkan ke ruang detensi imigrasi Kanim Padang.

Masalah deportasi sudah diatur jelas dalam Pasal 13 UNCCPR (*The United Nation Covenant on Civil and Political Rights*) yang dapat disimpulkan sebagai berikut: “Seorang yang bukan warga negara itu sendiri dan berada secara sah disuatu wilayah negara yang bergabung didalam konvensi ini seseorang tersebut dapat diusir dari negara itu hanya dengan suatu keputusan hukum yang berlaku”

Oleh karena itu menemukan permasalahan (kasus) yang penulis temukan,terjadinya pelanggaran tentang *over stay* di kota Padang,Sumatera Barat karena itu penulis tertarik meneliti yang ditulis didalam karya ilmiah dengan judul **“PENGATURAN PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING (WNA) MENURUT UNCCPR DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (STUDI KASUS : PENDEPORTASIAN MD SUMON MIA WARGA NEGARA BANGLADESH)”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan permasalahan tersebut,rumusan suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan UNCCPR terhadap penempatan Warga Negara Asing (WNA) ?
2. Bagaimanakah implementasi penempatan Warga Negara Asing MD Sumon Mia oleh Kantor Imigrasi Kelas I A Padang,Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Menurut permasalahan rumusan masalah di atas, maka dapat dikatakan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan UNCCPR terhadap penempatan bagi warga Negara asing (WNA) yang *over stay*.
2. Untuk mengetahui implementasi penempatan Warga Negara Asing MD Sumon Mia oleh Kantor Imigrasi Kelas I A Padang,Sumatera Barat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam karya ilmiah ini penulis memakai jenis penelitian hukum sosiologis. Konsep hukum sosiologis dapat dijadikan sebagai objek penelitian yang dilakukan secara ilmiah non doktrinal. dan tidak lagi digunakan sebagai objek budidaya untuk membentuk sistem normatif yang koheren.⁵

Bisa juga dikatakan penelitian yang mengambil fakta hukum yang ada pada suatu masyarakat, badan hukum atau instansi pemerintah.

2. Sumber Data

⁵Bambang Sunggono, 2007, hlm. 76

a. Data primer adalah suatu data diperoleh secara langsung oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan permasalahan. Data primer merupakan hasil wawancara penulis dengan karyawan atau staff Negeri Sipil Kantor Keimigrasian Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kelas I Padang, Sumatera Barat yang menangani keimigrasian.

b. Data sekunder merupakan suatu data yang didapatkan melalui mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen didapatkan dari internet dan juga dokumen-dokumen dari data yang diperoleh buku, hasil penelitian yang merupakan laporan yang berkaitan permasalahan keimigrasian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu perbincangan demi mendapatkan sesuatu data atau bahan bahan untuk dijadikan sebuah data dan memberikan jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang ada. Wawancara dilaksanakan kepada ketua/staff Kantor Imigrasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kelas I Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dan meneliti berbagai macam dokumen berguna sebagai bahan analisis.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik kualitatif, pada teknik yang penulis gunakan ini penulis ingin mengambil kesimpulan dari sesuatu yang didapat. Metode ini digunakan untuk mencari arti dari

apa yang diperoleh guna mencari persamaan atau perbedaan. Kesimpulan dapat diambil dengan apa yang didapatkan dari pernyataan subjek penelitian dengan sesuatu arti yang ada didalam konsep dasar penelitian.

Dengan demikian, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengetahui kualitas analisis dan hasil penelitian kualitatif.⁶

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan UNCCPR Terhadap Pendeportasian Warga Negara Asing (WNA).

Indonesia adalah suatu wilayah yang sering didatangi oleh turis atau Wisatawan manca negara baik itu untuk berlibur maupun menetap, para Warga Negara Asing tersebut mempunyai hak atas kebebasannya dan hak itu sendiri didalam Hukum Internasional atur dalam Pasal 12 UNCCPR (*The United Nation Covenant on Civil and Polittical Rights*) dapat disimpulkan sebagai berikut:

“bagi seseorang yang ada di sebuah suatu negara secara tidak illegal mempunyai wewenang atas kebebasannya untuk bergerak, seseorang tersebut bebas untuk pergi dari negara manapun, termasuk negaranya sendiri. Dan wewenang tersebut tidak boleh diakui kecuali menurut undang-undang dan tidak ada

⁶Sandu Siyoto & M.Ali
Sodik, 2015, hlm.124.

siapapun yang dapat merebut keinginannya untuk memasuki negaranya sendiri”.

Oleh sebab itu bagi para Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Indonesia diberi masa izin tinggal dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari jika Warga Negara Asing tersebut melebihi masa izin tinggalnya dan tidak memperpanjang ke Kantor Imigrasi setempat maka akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Deportasi secara Internasional sudah diatur jelas dalam Pasal 13 UNCCPR (*The United Nation Covenant on Civil and Political Rights*) dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Seorang yang bukan warga negara itu sendiri dan berada secara sah disuatu wilayah negara yang bergabung didalam konvensi ini seseorang tersebut dapat diusir dari negara itu hanya dengan suatu keputusan hukum yang berlaku”

Di negara Indonesia tentang deportasi sendiri tertera di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Keimigrasian yakni penerapannya sendiri diatur dalam Pasal 78 yang disimpulkan sebagai berikut:

“Seorang yang bukan warga negara Indonesia yang mempunyai Izin Tinggal yang sudah tidak berlaku lagi masih berada didalam suatu wilayah Indonesia lebih dari 60

(enam puluh) hari dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan penangkalan”.

Indonesia sendiri mengatur tentang pendeportasian berada didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Tentang Keimigrasian sejalan dengan kovensi UNCCPR (*The United Nation Convenant on Civil and Polittical Rights*) dan tidak melanggar hak-hak sipil sebagaimana yang di atur oleh kovensi UNCCPR, akan tetapi walaupun telah sesuai didalam penerapan masih banyak Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran sehingga Warga Negara Asing tersebut berurusan dengan pihak Kantor Imigrasi dan lalu Warga Negara Asing tersebut dideportasi.

B. Implementasi Pendeportasian Warga Negara Asing MD SUMON MIA Oleh Kantor Imigrasi Kelas I A Padang, Sumatera Barat.

Dalam implementasinya Pihak Kantor Imigrasi Kelas I A TPI, Padang, Sumatera Barat melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berdasarkan aturan yang telah tertera yaitu Pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Keimigrasian

Berikut dijelaskan proses pendeportasian yang penulis bahas dalam penelitian ini:

kasus yang dilakukan oleh Warga Negara Asing Bangladesh yang bernama MD Sumon Mia yang telah melakukan pelanggaran peraturan keimigrasian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (3) Undang-undang No 6 Tahun 2012 tentang Keimigrasian. MD Sumon Mia terakhir kali datang ke Indonesia pada tanggal 26 Maret 2019 masuk dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta pada saat itu MD Sumon Mia datang ke Indonesia dengan paspor Bangladesh, Nomor Paspor: BY0929708, Izin Tinggal Visa Kunjungan B211A No.2A1221A-0140T. Pada saat itu tujuan MD Sumon Mia datang ke Indonesia adalah untuk berkunjung ke rumah kakak kandungnya yang bernama Jahangir Alam alias Ripon Warga Negara Bangladesh untuk menyelesaikan masalah keluarga

Dari saat pertama kali tiba di Indonesia MD Sumon Mia langsung menemui kakaknya tersebut ke Kota Padang, MD Sumon Mia menelepon kakaknya tersebut dan meminta untuk menjemputnya ke Bandara Internasional Minangkabau, Jahangir Alam alias Ripon bertempat tinggal di Piai Tengah RT 02/RW 01, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Selama di Indonesia MD Sumon Mia menetap di rumah kakaknya tersebut dan selama menetap di rumah kakaknya tersebut MD Sumon Mia sesekali membantu kakaknya untuk mengecek kualitas pinang usaha milik kakaknya dengan

keinginan dan inisiatif dia sendiri walaupun tidak memiliki pengetahuan mengenai pinang tersebut. Selama di Indonesia tepatnya di Kota Padang MD Sumon Mia menyambung hidupnya dengan meminta uang dari kakaknya tersebut guna untuk membeli kebutuhan hidupnya, Jahangir Alam alias Ripon sudah pernah menyuruh MD Sumon Mia untuk kembali ke negara asalnya Bangladesh tetapi pada saat itu MD Sumon Mia tidak ingin kembali lagi ke negara asalnya Bangladesh. Jahangir Alam sudah pernah memperpanjang visa MD Sumon Mia di Kantor Imigrasi Kelas I A TPI Padang namun ditolak oleh pihak imigrasi karena Jahangir Alam alias Ripon bukanlah sponsor dari MD Sumon Mia melainkan sponsor yang tertera di visa MD Sumon Mia tersebut dari Hotel Terrace At Kuta sehingga yang membuat atau mengurus untuk memperpanjang visa harus dari pihak hotel yang member sponsornya tersebut.

Pada tanggal 21 Februari 2020 Kantor Imigrasi Kelas I A TPI Padang seksi Intel Dakim mendapat laporan dari warga di wilayah Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, tentang adanya Warga Negara Asing yang menetap di sana dan kemudian pihak imigrasi mendatangi lokasi yang dilaporkan. Semejak MD Sumon Mia datang ke Indonesia pada tanggal 26 Maret 2019 dan menetap kurang lebih 9 bulan melebihi masa izin tinggal di Indonesia, ia dikenakan pasal 78 ayat

(3) Undang-undang No 6 Tahun 2012 tentang Keimigrasian dimana tidak memiliki izin tinggal dan Warga Negara Asing (WNA) sebagai pemelik izin tinggal yang sudah kadaluwarsa masih berada di Negara Indonesia selama lebih dari 60 (enam puluh) hari dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.⁷

Dalam keberadaannya selama di Wilayah Indonesia pihak Kantor Imigrasi Kelas I A TPI Padang mendapat laporan dari masyarakat atau warga setempat bahwa ada Warga Negara Asing yang menetap dan diragukan dokumennya, maka berdasarkan laporan tersebutlah MD Sumon Mia di tangkap dan diprosos berdasarkan peraturan yang berlaku di Wilayah Indonesia, adapun proses deportasi MD Sumon Mia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Keimigrasian yang tertera di bawah ini:

1. MD Sumon Mia melanggar Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Keimigrasian.
2. Proses pendeportasian MD Summon Mia dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I A TPI Padang telah sesuai dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2012 tentang Keimigrasian.

Adapun pelaksanaan pendeportasian Warga Negara Bangladesh yang bernama MD Sumon Mia brjalan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas I A TPI Padang mempunyai kebijakan yang tak lepas dari suatu peraturan perundang-undangan dan juga menerapkan kebijakan tersebut di Kantor Imigrasi Kelas I A TPI Pdang, adapun kebijakan tersebut antara lain:

1. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh anggota keimigrasian yang mengawasi setiap imigrasi yang datang dan berangkat dengan cara melihat identitas setiap orang yang pergi kedalam dan keluar negri.

Para pengawas keimigrasian melakukan pengawasan di Bandara Internasional, Pelabuhan Laut Internasional dan Perbatasan Negara untuk membantu pengawasan imigrasi pejabat imigrasi melakukan fungsi Intelejen Keimigrasian.

2. Upaya

Upaya hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi berupa sebuah pengecekan oleh pihak Kantor Imigrasi guna untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan Warga

⁷Berita acara pemeriksaan MD.Summon Mia.

Negara Asing (WNA) yang datang ke Indonesia.⁸

3 .Tindakan

Tindakan merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi untuk melakukan suatu proses baik itu dari pengawasan dan upaya.⁹

SIMPULAN

1. Pengaturan penempatan telah diatur didalam Kovenan UNCCPR (*The United Nation Covenant on Civil and Political Rights*) Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 sedangkan pengaturan penempatan dan Warga Negara Asing di Indonesia telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 namun didalam penerapannya masih banyak Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran sehingga Warga Negara Asing tersebut berurusan dengan pihak Kantor Imigrasi dan dideportasi.
2. Dalam implementasinya Kantor Imigrasi Kelas I A TPI, Padang, Sumatera Barat mengikuti aturan dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang

Keimigrasian. Secara sepihak penempatan tidak memerlukan persetujuan dengan negara lainnya. Kantor Imigrasi Kelas I A TPI Padang mempunyai kebijakan yang tak lepas dari suatu peraturan perundang-undangan dan juga menerapkan kebijakan tersebut di Kantor Imigrasi Kelas I A TPI Padang, adapun kebijakan tersebut antara lain:

- a. Pengawasan
- b. Upaya
- c. Tindakan

SARAN

1. Sebaiknya didalam pengaturan kovenan UNCCPR harus mempertegas pengaturan tentang masalah Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran berupa deportasi di negara lain agar memberikan efek jera yang lebih besar tidak hanya dideportasi melainkan hukuman pidana atau kurungan yang sama dengan para pelanggar di negara tersebut.
2. Sebaiknya pihak imigrasi kelas I A Padang harus memperketat pengawasan terhadap keluar dan masuknya Warga Negara Asing (WNA) dengan cara bekerja sama dengan perusahaan dan penginapan yang menerima Warga Negara Asing (WNA) dan Pihak imigrasi harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang Warga Negara Asing

⁸Wawancara dengan Bapak Hariyo Seto selaku Kasubsi Penindakan keimigrasian.

⁹Wawancara dengan Bapak Hariyo Seto selaku Kasubsi Penindakan keimigrasian.

(WNA) dan Izin Tinggal agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan dan tidak lagi menyembunyikan Warga Negara Asing (WNA) yang bermasalah.

Kovenensi UNCCPR (*The United Nation Covenant On Civil and Polittical Rights*).

C. Sumber Lain

Wawancara dengan Bapak Hariyo Seto selaku Kasubsi Penindakan keimigrasian.

Berita Acara MD Sumon Mia.

Wikipedia, “Deportasi”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Deportasi>

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sunggono, 2007, “Metodologi Penelitian Hukum”, PT. Grafindo Persada, Jakarta

Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2016, “*Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta.

Sandu Siyoto & M.Ali Sodik, 2015, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, Listeri Media Publishing, Yogyakarta.

Wagiman, 2012, “Hukum Pengungsi Internasional”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 41.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, hlm. 2

B. Peraturan Undang-Undang dan Perjanjian Internasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Keimigrasian.